

# PERATURAN DESA

**NOMOR 8 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA,  
PERANGKAT DESA SERTA,  
TUNJANGAN KEPALA DESA,  
PERANGKAT DESA DAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SUMURKIDANG  
KECAMATAN BANTARBOLANG  
KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH DESA SUMURKIDANG  
KECAMATAN BANTARBOLANG  
KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2020**



KEPALA DESA SUMURKIDANG  
KECAMATAN BANTARBOLANG  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA SUMURKIDANG

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURKIDANG  
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMURKIDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pematang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ((Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97));

11. Peraturan Bupati Pematang Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 107 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 107);
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pematang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 81);
13. Peraturan Desa Sumurkidang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Sumurkidang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Tahun 2016 (Lembaran Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURKIDANG**

dan

**KEPALA DESA SUMURKIDANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG.**



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sumurkidang.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sumurkidang.
3. Perangkat Desa Sumurkidang adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa Sumurkidang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Pelaksana Kewilayahan.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang yang diterima oleh Pemerintah Desa.
7. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan desa yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa yang terdiri atas Hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat desa, dan lain-lain pendapatan asli desa.
8. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.
9. Pendapatan Lain-lain Desa adalah pendapatan desa yang berasal dari hasil kerjasama antar desa, hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan dari perusahaan yang berlokasi di desa, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya, bunga bank, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.
10. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa atau BPD sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan yang dianggarkan dalam APBDesa.
11. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus-menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
12. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dan/atau Pemerintah Desa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi pengaturan tentang

- a. pemberian Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. pemberian Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. pemberian penghargaan purna tugas/meninggal dunia kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. Sumber dana.

## BAB III PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

### Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Siltap dan Siltap ketiga belas.
- (2) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar:
  - a. Kepala Desa : Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa : Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
  - c. Perangkat Desa lainnya : Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Siltap ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekali dalam setahun pada bulan Mei Sebesar
  - a. Kepala Desa : Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa : Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
  - c. Perangkat Desa lainnya : Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI tidak mendapatkan Siltap dan Siltap ketiga belas.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan Siltap sebesar 50% (lima puluh persen) dari Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV  
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tunjangan kinerja;
  - b. tunjangan kesehatan;
  - c. tunjangan ketenagakerjaan;
  - d. tunjangan hari raya;
  - e. tunjangan masa kerja;
  - f. tunjangan istri/suami;
  - g. tunjangan anak; dan
  - h. tunjangan beras.

Bagian Kesatu  
Tunjangan Kinerja

Pasal 5

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (2) Tunjangan kinerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar:
  - a. Kepala Desa : Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa : Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - c. Perangkat Desa lainnya : Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua  
Tunjangan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Besaran iuran untuk jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga  
Tunjangan Ketenagakerjaan

Pasal 7

- (1) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran iuran untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Tunjangan Hari Raya

Pasal 8

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk uang sebesar: (maksimal 1x siltap sesuaikan desa)
  - a. Kepala Desa : Rp.3.500.000;
  - b. Sekretaris Desa : Rp.2.600.000; dan
  - c. Perangkat Desa lainnya : Rp.2.200.000.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima  
Tunjangan Masa Kerja

Pasal 9

- (1) Tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan kepada Kepala Desa setiap bulan dalam bentuk uang sebesar :
- a. Masa Kerja Tahun ke 1-3 : Rp. 400.000,00; (maksimal Rp.400.000,00 **sesuaikan desa**)
  - b. Masa Kerja Tahun ke 4-6 : Rp. 700.000,00; (maksimal Rp.700.000,00 **sesuaikan desa**)
- (2) Tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan kepada Perangkat Desa setiap bulan dalam bentuk uang sebesar :

| NO | MASA KERJA (TAHUN) | TUNJANGAN (Rp) |
|----|--------------------|----------------|
| 1  | 0                  | 0              |
| 2  | 1-2                | 31.900         |
| 3  | 3-4                | 96.600         |
| 4  | 5-6                | 163.300        |
| 5  | 7-8                | 232.100        |
| 6  | 9-10               | 303.100        |
| 7  | 11-12              | 376.600        |
| 8  | 13-14              | 451.900        |
| 9  | 15-16              | 529.800        |
| 10 | 17-18              | 610.200        |
| 11 | 19-20              | 693.100        |
| 12 | 21-22              | 778.600        |
| 13 | 23-24              | 866.900        |
| 14 | 25-26              | 957.800        |
| 15 | 27-28              | 1.051.700      |
| 16 | 29-30              | 1.148.500      |
| 17 | 31-32              | 1.248.400      |
| 18 | 33 keatas          | 1.351.400      |

**Sesuaikan kemampuan desa**

Bagian Keenam  
Tunjangan Istri/Suami

Pasal 10

- (1) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan berupa uang sebesar:
- a. Kepala Desa : Rp.350.000,00/bulan;
  - b. Sekretaris Desa : Rp.260.000,00/bulan; dan
  - c. Perangkat Desa lainnya : Rp.220.000,00/bulan.
- (maksimal 10% dari siltap masing-masing, sesuaikan kemampuan desa)
- (2) Dalam hal istri atau suami menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa maka tunjangan istri/suami memilih salah satu pada istri atau suami.

Bagian Ketujuh  
Tunjangan Anak

Pasal 11

- (1) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g diberikan setiap bulan dalam bentuk uang.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) anak sah, masing-masing sebesar:
- a. Kepala Desa : Rp.140.000,00/bulan;
  - b. Sekretaris Desa : Rp.104.000,00/bulan; dan
  - c. Perangkat Desa lainnya : Rp. 88.000,00/bulan.
- (maksimal 2% dari siltap masing-masing, sesuaikan kemampuan desa)
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk anak yang berumur setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.
- (4) Batas usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperpanjang sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih besekolah, belum bekerja, dan belum menikah.
- (5) Dalam hal suami atau istri menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, tunjangan anak dilekat kepada salah satu dari suami atau istri.



Bagian Kedelapan  
Tunjangan Beras

Pasal 12

- (1) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h diberikan setiap bulan dalam bentuk uang, dengan ketentuan:
  - a. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan sebesar Rp.72.500 (maksimal Rp.72.500,00);
  - b. suami atau istri Kepala Desa atau Perangkat Desa sebesar Rp.72.500 (maksimal Rp.72.500,00); dan
  - c. anak (paling banyak 2 (dua) orang), masing-masing sebesar Rp.72.500 (maksimal Rp.72.500,00).
- (2) Batas usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun dalam hal anak masih bersekolah, belum bekerja, dan belum menikah.
- (3) Dalam hal suami atau istri menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, tunjangan beras untuk suami/istri dan anak dilekatkan kepada salah satu dari suami atau istri.

Bagian Kesembilan

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS/TNI/POLRI tidak diberikan tunjangan sebagai berikut:
  - a. tunjangan kesehatan;
  - b. tunjangan ketenagakerjaan;
  - c. tunjangan istri/suami;
  - d. tunjangan anak; dan
  - e. tunjangan beras;
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersuami atau beristri seorang PNS/TNI/POLRI tidak diberikan tunjangan sebagai berikut:
  - a. tunjangan istri/suami;
  - b. tunjangan anak; dan
  - c. tunjangan beras;

**BAB V**  
**TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**Pasal 14**

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan dan Anggota BPD diberikan:
  - a. Tunjangan kedudukan; dan
  - b. Tunjangan kinerja
- (2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua dan Sekretaris sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Anggota sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua dan Sekretaris sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
  - c. Anggota sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

**BAB VI**  
**PENGHENTIAN SEMENTARA**  
**TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 15**

- (1) Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dihentikan karena:
  - a. diberhentikan sementara;
  - b. menjalani cuti selama 12 (dua belas) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal terdapat Perangkat desa yang merangkap jabatan maka tunjangan kerjanya memilih salah satu.

BAB VII  
PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS/MENINGGAL DUNIA  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa yang purna tugas dan/atau meninggal dunia diberikan penghargaan berupa uang sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). (maksimal 6x siltap Kades, sesuai kemampuan desa)
- (2) Sekretaris Desa purna tugas dan/atau meninggal dunia diberikan penghargaan berupa uang sebesar Rp.15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah). (maksimal 6x siltap Perades, sesuai kemampuan desa)
- (3) Perangkat Desa purna tugas dan/atau meninggal dunia diberikan penghargaan berupa uang sebesar Rp.13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). (maksimal 6x siltap Perades, sesuai kemampuan desa)
- (4) Pimpinan atau Anggota BPD purna tugas dan/atau meninggal dunia diberikan penghargaan berupa uang sebesar Rp.2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). (maksimal 12x tunjangan kinerja masing-masing, sesuai kemampuan desa)
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bersumber dari APBDesa.
- (6) Pejabat Kepala Desa dan Kepala Desa antar waktu tidak mendapatkan penghargaan purna tugas.

BAB VIII  
SUMBER DANA

Pasal 17

Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan penghargaan purna tugas dan/atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bersumber dari APB Desa yang berasal dari:

- a. ADD;
- b. pendapatan asli desa.



**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Sumurkidang  
pada tanggal 31 Desember 2020

**KEPALA DESA SUMURKIDANG**

**MUHAMMAD NURZALDI**

Diundangkan di Sumurkidang  
pada tanggal 31 Desember 2020

**SEKRETARIS DESA  
SUMURKIDANG**



**MAESAROH**

**BERITA DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 8**